

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah , Kabupaten Kolaka Utara

Community Participation in Village Fund Management In Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North Kolaka Regency

Ahmad Taufik*, Muh. Fachrun², Hamrun³

*1Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Makassar, Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Makassar, Indonesia

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Makassar, Indonesia

* ahmad.taufik@unismuh.ac.id

Submisi: Maret 2020; Penerimaan: Agustus 2020

Abstrak

Artikel ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Sedangkan dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yaitu faktor internal meliputi faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan faktor internal meliputi faktor kepemimpinan dan komunikasi.

Kata kunci: Partisipasi; Masyarakat; Pengelolaan Dana Desa

Abstrak

This article discusses community participation in the management of the Village Fund in Kalahunde Village and analyzes the factors that influence it. Community participation is intended to increase effectiveness and efficiency in the management of Village Funds. This research was conducted in Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North Kolaka Regency. This type of research is qualitative with a phenomenological approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. Data analysis is carried out interactively, through the process of data reduction, data presentation and conclusions. The results of the study show that community participation in the planning stage can be seen in the form of community attendance at every meeting or deliberation held, both at the hamlet and deliberation levels held at the village level and by giving proposals in the planning stage. In the implementation phase, forms of community participation in the form of energy and tools, food and drinks. This is influenced by the strong mutual cooperation of the Kalahunde village community. Whereas in the evaluation phase, the people participating in this stage, provide suggestions and criticisms that build the Village Fund budget manager for mutual interest. Factors that influence community participation in the management of Village Funds in Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North Kolaka Regency are internal factors including age, education and employment. While internal factors include leadership and communication factors.

Keywords: Participation; Community; Village Funds Management

Pendahuluan

Otonomi daerah secara intensif dilaksanakan pada era reformasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah (Usman, 2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah (Hardi & Gohwong, 2020).

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang besar pada pembangunan di pedesaan. Olehnya itu, kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sangat diperlukan (Dewanta, 2004). Kerjasama tersebut dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan suatu wilayah khususnya di pedesaan (Razak, 2013).

Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek melainkan harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, serta masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama yang

harus menentukan jalannya pembangunan. Partisipasi masyarakat pedesaan dalam suatu program pembangunan khususnya dalam pengelolaan dana desa dianggap penting oleh pemerintah, baik dalam proses penyusunan program maupun dalam pengelolaan atau pelaksanaan program itu sendiri. Yang bermuara, bukan hanya untuk kebaikan pemerintah tetapi untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa (Syamsi, 2014).

Melalui dana desa, desa diberikan keleluasaan untuk mengelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai mana tertuang dalam PP No. 60 Tahun 2014.

Dengan diterapkannya kebijakan dana desa ini masyarakat desa harus mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka. Jika belum memahami hak dan kewajibannya, maka dikhawatirkan mereka tidak akan menaruh perhatian. Pengelolaan dana desa dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaan kebijakan dana desa terkait, terkadang masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif dikarenakan peran pemerintah lebih dominan dibanding peran masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir.

Perlu disadari bersama bahwa dalam usaha untuk menentukan arah dan tujuan pengelolaan pembangunan pemerintah desa juga mengalami keterbatasan, salah satunya keterbatasan sumber daya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, keterbatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, sehingga dibutuhkan upaya untuk selalu meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Ada beberapa desa yang belum siap menerima dana desa di tahun 2015. Ketidaksiapan tersebut mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan program. Akibatnya,

penggunaan dana desa baik dari segi kelembagaan maupun pelaksanaan bukan hanya tidak partisipatif, justru melibatkan lebih banyak aparat birokrasi di tingkat desa maupun kabupaten. Selain itu, munculnya program yang tidak tepat sasaran (Muhiddin, 2017).

Program dana desa yang tengah digiatkan oleh pemerintah pusat, idealnya program ini didasarkan pada pola bottom up yang melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan serta memberikan kewenangan desa untuk menentukan sendiri sasaran pembangunan yang mereka inginkan.

Program dana desa yang tengah digiatkan oleh pemerintah pusat, idealnya program ini didasarkan pada pola bottom up yang melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan serta memberikan kewenangan desa untuk menentukan sendiri sasaran pembangunan yang mereka inginkan. Hanya saja dalam pelaksanaannya, penulis menemukan masih ada beberapa hambatan yang menjadi batu sandungan bagi pengelolaan dana desa tersebut. Studi pendahuluan yang dilakukan penulis terhadap beberapa masyarakat termasuk kepala urusan keuangan desa Kalahunde menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran, partisipasi masyarakat merupakan kendala utama dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran masalah seutuhnya secara sistematis, cermat, akurat dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Tipe penelitian ini adalah fenomenologi. Penelitian dilaksanakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 06 April sampai 06 Juni 2020.

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Kalahunde. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan metode triangulasi. Dalam penelitian ini ada tiga macam triangulasi, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2007).

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara

Desa Kalahunde adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pakue Tengah yang berada di bagian utara Kabupaten Kolaka Utara, dengan jarak tempuh wilayah Desa Kalahunde dari ibukota kecamatan ± 2 km dan dari Ibukota Kabupaten Kolaka Utara ± 70 km. Luas wilayah Desa Kalahunde adalah 31,90 Km².

Penduduk Desa Kalahunde berjumlah 326 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 97, laki-laki berjumlah 156 jiwa dan perempuan berjumlah 170 jiwa. Seperti pada umumnya di Indonesia, mayoritas penduduk dan masyarakat Desa Kalahunde berprofesi sebagai petani, dengan akomodasi andalan tanaman kakao, jagung dan cengkeh. Disamping profesi petani, sebahagian penduduk juga bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai, dan pertukangan.

Dominan bahasa yang dipakai masyarakat desa Kalahunde kecamatan Pakue Tengah yaitu bahasa Bugis sebagai bahasa sehari-hari khususnya pada hubungan keluarga dan masyarakat atau penduduk asli setempat. Namun pada kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat menggunakan bahasa Indonesia.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara

Pemerintahan saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di pedesaan, tujuannya supaya tercipta pembangunan yang merata dan menciptakan kesejahteraan bagi

seluruh masyarakat Indonesia (Herdiana, 2019). Salah satu program pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini adalah pemberian bantuan Dana Desa bagi setiap desa di Indonesia (Triani & Handayani, 2018). Tidak tanggung-tanggung nominal Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa di Indonesia bisa mencapai Rp 1 miliar, dengan catatan disesuaikan dengan potensi dan kondisi desa di masing-masing wilayah. Desa Kalahunde adalah salah satu dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan bantuan Dana Desa dari pemerintah.

Dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 33 tahun 2018 tentang tata cara penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2019 termaktub tujuan diberikannya Dana Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa Kalahunde dapat terlaksana dengan baik bukan tanpa alasan atau lahir begitu saja. Pembangunan dapat terlaksana dengan baik karena adanya partisipasi masyarakat yang diikutkan oleh pemerintah Desa Kalahunde dalam melaksanakan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) perlu ditumbuhkan dan dikembangkan melalui forum musyawarah yang memungkinkan masyarakat turut andil dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Kalahunde yang nantinya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan Dana Desa terbilang cukup berpartisipasi. Hal tersebut penulis simpulkan karena dalam tahap perencanaan, pemerintah mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan masyarakat desa Kalahunde itu sendiri.

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Tahap perencanaan ini dilakukan dengan atau melalui kegiatan sosialisasi di tingkat dusun sampai ke tingkat desa, musyawarah dusun, musyawarah desa serta penyiapan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa adalah untuk membahas perencanaan kegiatan dan penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Penyiapan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalahunde.

Dalam tahap perencanaan ini, pemerintah Desa Kalahunde membuka ruang yang seluas-luasnya untuk menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat. Jadi, masyarakat yang datang untuk menghadiri musyawarah, sebelumnya diundang oleh pemerintah desa dan stakeholder yang lain baik dalam bentuk undangan tertulis maupun undangan lisan yang disampaikan kepada masyarakat melalui pengumuman dan penyampaian langsung oleh kepala Desa Kalahunde di masjid setelah masyarakat melaksanakan atau menunaikan ibadah shalat Jum'at. Walaupun dalam kenyataannya dan pada saat musyawarah tidak semua masyarakat yang diundang hadir dalam musyawarah tersebut.

Dalam proses musyawarah, dilakukan identifikasi terhadap potensi dan masalah yang ada di Desa Kalahunde, terutama pada lingkup dusun. Melalui forum musyawarah dusun ini, masyarakat menyampaikan berbagai macam aspirasi dan kebutuhannya. Berbagai aspirasi dan pendapat tersebut, ditampung dan diolah kembali dengan memperhatikan aspek prioritas. Jadi, hal yang paling mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat menjadi prioritas utama, sedangkan hal yang belum terlalu mendesak menjadi prioritas selanjutnya. Usulan dan aspirasi yang ada bukan hanya dari masyarakat biasa, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan pengaruh yang lebih luas dibanding masyarakat lainnya.

Selain itu, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasinya melalui forum formal seperti musyawarah dusun tersebut, tetapi juga masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya melalui forum informal seperti ketika bertemu di tempat kerja atau berpapasan di jalan. Melalui forum informal ini masyarakat lebih leluasa dan lebih santai menyampaikan aspirasinya ketika bertemu dan bersosialisasi dengan warga lain, kepala dusun atau stakeholder yang lain.

Setelah melakukan musyawarah di tingkat dusun, selanjutnya usulan-usulan dari masyarakat di tingkat dusun dibawa ke forum musyawarah desa. Di forum musyawarah desa inilah para kepala dusun menyampaikan usulan dan aspirasi dari masyarakatnya masing-masing yang telah dibahas dalam musyawarah dusun sebelumnya. Dalam musyawarah desa ini, selain dihadiri oleh kepala dusun, juga dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa serta unsur-unsur masyarakat lainnya.

Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Olehnya itu, musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat lainnya yang ada di Desa Kalahunde berusaha menciptakan prinsip partisipatif sesuai dengan amanat Undang-Undang yang ada di Indonesia melalui forum musyawarah dusun sampai musyawarah desa, baik bersifat formal maupun informal.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dapat kita lihat melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/ atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari partisipasi masyarakat tersebut menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat Desa Kalahunde dalam tahap perencanaan dapat dilihat dalam bentuk kehadiran pada saat musyawarah, baik musyawarah di tingkat dusun sampai musyawarah desa. Sumbangan pemikiran, ide-ide ataupun gagasan yang diusulkan juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pada proses pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Dari musyawarah desa yang dilakukan, melalui proses diskusi melahirkan begitu banyak program-program kerja di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kalahunde Tahun 2018-2023.

Pada tahun 2018 sendiri, yang menjadi program prioritas di bidang pembangunan desa adalah pembangunan gedung/ balai pertemuan, pembangunan talud, galian saluran air dan normalisasi sungai. Sedangkan di bidang pemberdayaan masyarakat, ada banyak program yang direncanakan misalnya pemberian insentif kepada guru Taman Kanak-kanak (TK), guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan perawat/ bidan desa, pelatihan dan pengembangan potensi

yang ada di masyarakat serta revitalisasi pertanian dan masih banyak lagi program lainnya yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2018.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan hibah dari masyarakat kepada pemerintah desa dalam bentuk uang, barang, atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2017, di semester kedua, program yang disepakati dan dilaksanakan oleh pemerintah desa Kalahunde bersama masyarakatnya adalah pengerasan jalan dan drainase. Sampai pada akhir tahun 2018, beberapa program yang disepakati bersama masyarakat telah selesai dilaksanakan. Mulai dari pembangunan gedung/ balai pertemuan, pembangunan talud, galian saluran air dan normalisasi sungai yang ada di Desa Kalahunde. Sampai pada program pemberdayaan masyarakat seperti pemberian insentif atau tunjangan dan revitalisasi pertanian (kakao dan jagung).

Pada tahun 2019 sendiri, beberapa program yang telah menjadi kesepakatan warga, sudah memasuki tahap pelaksanaan. Pembuatan lapangan sepak bola, pembangunan bronjong, drainase, lantai talud dan saluran air perkebunan serta pegerasan jalan menjadi agenda utama tahun ini. Untuk program pemberdayaan masyarakat sendiri tidak jauh berbeda dengan program tahun sebelumnya yaitu pemberian tunjangan, revitalisasi pertanian dan pengadaan pupuk. Sebagai pekerjaan besar, masyarakat Desa Kalahunde turut berperan dalam pelaksanaan program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Dana Desa itu sebagai mitra, koordinator dan pelaksana lapangan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa cukup tinggi, karena melihat keadaan masyarakat Desa Kalahunde yang memiliki budaya gotong royong yang kental dan masyarakat sudah mulai memahami bahwa program yang dibuat tidak lain untuk kepentingan masyarakat desa Kalahunde sendiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat terlibat dalam proses mengerjakan dan penyelesaiannya. Hal ini dapat terlihat dalam terlibatnya masyarakat setempat dalam

pembangunan gedung/ balai pertemuan. Gotong royong dilakukan di awal kegiatan, untuk selanjutnya terdapat beberapa tukang yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing untuk mengerjakannya. Para tukang ini juga merupakan warga yang berdomisili di Desa Kalahunde.

Perlu diperhatikan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara mengenai bentuk, wujud dan tipologi dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde adalah partisipasi yang diinginkan oleh masyarakat banyak yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri asal mendapat informasi awal dari pemerintah desa Kalahunde.

Realitas partisipasi masyarakat tersebut apabila dianalisis dengan menggunakan tipologi partisipasi yang dikenal dengan tingkatan partisipasi masyarakat (*the ladder of citizen participation*), maka akan ditemui sebuah pemahaman bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan berada pada tingkat atau tangga ke-6 yaitu “kemitraan (*partnership*), yang mana ketika dibagi dalam 3 (tiga) kelompok besar tingkat partisipasi tersebut berada pada “derajat kuasa/ kekuatan masyarakat (*degree of citizen power*).

Dalam tingkat partisipasi ini (*kemitraan*), maka otoritas yang berkuasa sedang benar-benar mendahulukan peran serta masyarakat dalam berbagai hal, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Pada tingkat ini, pemerintah memperlakukan masyarakat layaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam menyusun, merancang sampai melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Masyarakat berhak untuk memberikan masukan, berbicara atau berunding dengan pemerintah atau pengambil keputusan, sehingga memperoleh kesepakatan bersama untuk saling membagi tanggungjawab, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, pemerintah desa berupaya menyampaikan informasi melalui kepala Dusun, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat atau perangkat Desa, serta melalui telepon atau media sosial lainnya. Selain itu, informasi yang di dapatkan masyarakat juga melalui pengumuman di

masjid pada saat setelah melaksanakan ibadah shalat Jum'at, juga tidak terlepas dari proses interaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Sesungguhnya ada 4 (empat) dimensi dalam berpartisipasi, antara lain: Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan); Sumbangan materi (dana, barang dan alat); Sumbangan tenaga (bekerja); dan Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan (Sabarisman, 2017).

Sebagaimana hal tersebut di atas, bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara itu beragam bentuknya. Dalam program pembangunan sendiri, bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan tenaga, sumbangan materi yang diberikan dalam bentuk makanan dan minuman, dan sumbangan alat. Selain itu, dalam program pemberdayaan masyarakat yang paling terlihat bentuk partisipasinya adalah masyarakat menerima baik bantuan dari pemerintah setempat dengan menanam bibit-bibit yang telah di berikan, baik itu bibit jagung dan kakao. Masyarakat menanam bibit-bibit tersebut di kebun mereka masing-masing. Jadi, secara tidak langsung masyarakat pun berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan tanahnya untuk di tanami dan di kelola oleh masing-masing masyarakat.

Evaluasi

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan Dana Desa adalah evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap untuk mengikutsertakan masyarakat berpartisipasi. Melalui evaluasi inilah pemerintah Desa membuka ruang yang seluas-luasnya sehingga masyarakat dapat mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan dalam menyelesaikan program dalam pengelolaan Dana Desa, masyarakat juga dapat mengetahui apakah program-program tersebut sudah mencapai hasil akhir atau belum, dan apakah sudah sesuai dengan program yang telah disepakati bersama.

Evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa sangat diperlukan, bukan hanya agar program dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh *feedback* (umpan balik) tentang kendala-kendala dan masalah-masalah yang menghambat program yang telah dibuat bersama (Aziz, 2016). Evaluasi sendiri dapat kita artikan sebagai proses penilaian, pengukuran dan penaksiran terhadap strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam program pengelolaan Dana Desa.

Dalam melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pembangunan desa, masyarakat dapat ikut serta dalam pengevaluasian untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan,

volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan kualitas dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan. Keikutsertaan masyarakat dalam evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan disini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam melakukan penelitian di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara tentang partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi masih dalam kategori rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini karena tidak semua masyarakat terlibat, keterlibatan masyarakat dapat kita lihat hanya orang-orang yang aktif di desa Kalahunde, dan hanya didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakatnya saja.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam tahap evaluasi dikarenakan beberapa hal, bukan berarti pemerintah desa menutup akses untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Pemerintah Desa Kalahunde memberikan akses kepada masyarakat untuk mengontrol program-program yang dilaksanakan di desa. Salah satunya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat yang ada di desa.

Oleh karena BPD sebagai perwakilan dari masyarakat, tidak harus menutup akses yang menjadi hak masyarakat melakukan kewajibannya untuk memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh Dana Desa. Pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa membuka peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde, khususnya pada tahap evaluasi.

Pemerintah Desa Kalahunde melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam tahap evaluasi pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Pelaksanaan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh Dana Desa yang sedang atau telah dilaksanakan juga diusahakan oleh sebagian masyarakat Desa Kalahunde. Pemerintah Desa Kalahunde melalui Kepala Urusan Keuangan juga melakukan proses administrasi yang secara rutin harus dilaksanakan, karena itu menjadi salah satu tugas pokok dari Kaur Keuangan. Salah satu indikator penting dalam pelaporan adalah tertib administrasi yang

berupa pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna anggaran yang disertai dengan bukti-buktinya.

Setelah semua tercatat, seharusnya panitia mencetak laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala yang dimiliki tersebut untuk diperlihatkan dan di tempel di papan pengumuman yang ada di Desa maupun di tempat-tempat umum lainnya yang masyarakat dapat melihatnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memantau, melihat dan dapat ikut mencermati penggunaan anggaran yang telah digunakan. Serta masyarakat ikut melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program-program yang didanai oleh Dana Desa. Dalam kesempatan lain, panitia serta pengguna anggaran juga harus menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat.

Namun, dalam kenyataannya di Desa Kalahunde belum memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran yang didanai oleh Dana Desa. Pihak terkait tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, seperti disebutkan di atas bahwa seharusnya panitia mencetak laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala untuk diperlihatkan dan di tempel di papan pengumuman yang ada di desa maupun di tempat-tempat umum lainnya yang masyarakat dapat melihatnya. Inilah salah satu kekurangan dalam proses pengelolaan Dana Desa, sehingga masyarakat tidak terlibat aktif atau tidak berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde khususnya pada tahap evaluasi.

Sehubungan dengan uraian di atas, salah satu masyarakat yang ada di Desa Kalahunde yang mengemukakan bahwa keterbukaan informasi terkait dengan penggunaan Dana Desa di Desa Kalahunde belum maksimal. Informasi dan pengumuman mengenai laporan realisasi Dana Desa dan laporan keuangan dari pengguna anggaran tidak disampaikan kepada masyarakat desa Kalahunde secara terbuka. Informasi hanya terbatas pada papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum dan setelah perubahan.

Walaupun belum maksimal memberikan informasi mengenai laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada masyarakat, di sisi lain pemerintah bersama BPD membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa Kalahunde untuk berpartisipasi dalam tahap evaluasi pada pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde.

Oleh Karena itu, sebagai bentuk dan wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde khususnya pada tahap evaluasi, sebagian masyarakat memberikan kritik yang membangun kepada pengelola dan pengguna anggaran. Kritik terkait dengan

pelaksanaan dan hasil dari program disampaikan langsung kepada pemerintah desa dan juga melalui BPD sebagai perwakilan dari masyarakat yang selanjutnya akan disampaikan juga kepada pemerintah Desa Kalahunde. Begitupula saran dan masukan juga disampaikan oleh masyarakat.

Bentuk partisipasi beberapa masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya pada tahap evaluasi adalah memberikan masukan dan saran-saran kepada pemerintah desa dan pihak terkait untuk menyukseskan program yang akan dilaksanakan. Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat yang lain adalah dengan memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah desa agar dapat memicu dan memberikan dorongan sehingga program yang dilaksanakan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kritik yang lain juga disampaikan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan revitalisasi pertanian, hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Kalahunde, ia mengatakan bahwa itu terjadi karena masyarakat tersebut tidak memberikan datanya ketika petugas melakukan pendataan.

Namun, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang terjadi. Pemerintah tentunya memberikan solusi dan jalan keluar agar masyarakat juga dapat terkena dampak dari program yang dilaksanakan. Segala program yang dilaksanakan di Desa Kalahunde tidak lain hanya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat saja. Inilah salah satu tindak lanjut dari kritik dan masukan dari masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kalahunde.

Selain itu, tindak lanjut yang juga dilakukan oleh pemerintah Desa Kalahunde bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Kalahunde adalah dengan menampung masukan dan kritik tersebut, kemudian di saring untuk kemudian dimusyawarahkan demi mendapatkan solusi atas persoalan yang ada.

Kritik dan saran yang dilontarkan oleh masyarakat kepada pemerintah desa yang disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kalahunde, dengan penuh tanggungjawab mereka melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemerintah desa bersama BPD mencari tahu kebenaran dari permasalahan, setelah mengetahui kebenarannya mereka kemudian menyelesaikan permasalahan sebagai tindak lanjut dari kritikan dan masukan dari masyarakat desa Kalahunde sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Evaluasi merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan Dana Desa, ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana program dapat dinilai untuk melakukan perbaikan dimasa akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes) dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan program. Di Desa Kalahunde sendiri, kegiatan evaluasi dalam program Dana Desa, masyarakat tidak melibatkan diri sepenuhnya. Masyarakat hanya sebatas pada melihat sendiri hasil dari program yang telah dilaksanakan, apakah sudah selesai atau belum dilakukan, serta sebatas penggunaannya saja.

Partisipasi dapat dilihat dalam dua hal penting yaitu sebagai cara dan tujuan (Syamsi, 2014). Dalam artikel ini, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai cara untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memanfaatkan sumber daya demi mencapai tujuan dari program pengelolaan Dana Desa.

Fakta di lapangan masih ditemukan beberapa tantangan dalam partisipasi masyarakat khususnya dalam memaksimalkan sumber daya masyarakat, yaitu sebagian yang memahami tentang pengelolaan Dana Desa yang tetap aktif dalam berpartisipasi dan sebagian yang lain belum mampu menempatkan diri untuk melakukan umpan balik atau upaya kritis dalam mengevaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan.

Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Di dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama.

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Kolega di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa mendukung pelaksanaan penelitian dan penulisan naskah artikel berupa bantuan dan dukungan materi dan non-materi.

Daftar Pustaka

- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575>
- Dewanta, A. S. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. *Unisia*, 27(53), 325–329. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>
- Hardi, R., & Gohwong, S. (2020). E-Government Based Urban Governance on the Smart City Program in Makassar, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.10>
- Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Matra Pembaruan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11>
- Muhiddin, A. (2017). *Penduduk dan Kualitas Demokrasi: Kumpulan Artikel Kependudukan, Politik dan Pembangunan Demokrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Razak, A. R. (2013). Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.54>
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir. *Sosio Informa*. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.707>
- Sugiyono, S. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Usman, J. (2011). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.14>